



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL/GAMBAR	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	3
B. Struktur PPID.....	4
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan.....	5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	12
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur.....	13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	14
G. Program dan Kegiatan PPID	14
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	15
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	16
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	16
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik	17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	22
D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID.....	22
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	24
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan	24
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya	24
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	24
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	25
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFROMASI PUBLIK.....	26
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	27
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik.....	27
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Infromasi Publik.....	27
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik	27
BAB VI KENDALA.....	28
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	28
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	28
BAB VII REKOMENDASI.....	29
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal.....	29
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal	29
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya	30

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 1 : Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	14
Tabel 2 : Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	16
Tabel 3 : Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	25
Tabel 4 : Pelaksanaan Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya	30
Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Bawaslu Sumut	4
Gambar 2 : Piagam Penghargaan KI Provinsi Sumut.....	4
Gambar 3 : Kondisi Penggunaan Tablet Bawaslu Sumut	4
Gambar 4 : SK TIM PPID Bawaslu Sumut	15

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Semangat Keterbukaan Informasi Publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adanya Keterbukaan Informasi Publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak

pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”, dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2024 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

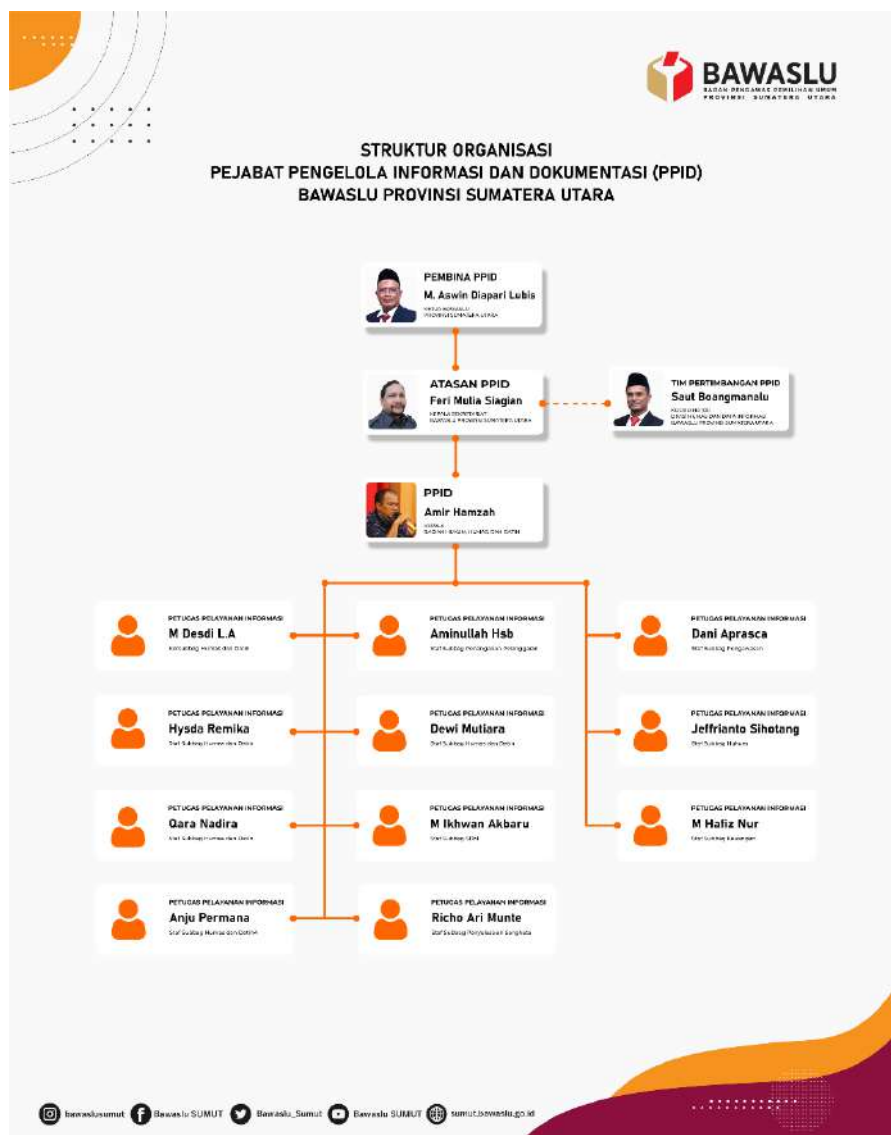
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan struktur PPID yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0001.5/HM.00/K.SU/01/2024 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.



Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Bawaslu Sumut

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/ Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
-----	-----------

24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)

44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
-----	-----------

58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang
Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan

73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan.

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan

84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022

Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2024, anggaran terkait keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Belanja Bahan – Fasilitas PPID	2.250.000
2.	Belanja Jasa Profesi	2.000.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.040.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	127.840.000

G. Program dan Kegiatan PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki program utama dalam keterbukaan informasi public yaitu Diskusi terkait pengisian Self Assesment Questionnaire dari KIP Sumatera Utara melalui Zoom Meeting.



Gambar 2 : Piagam Penghargaan KI Provinsi Sumut

Pada kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan dengan kategori **“INFORMATIF”** dari **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara**.

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Sumut telah melakukan monitoring Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 oleh Bawaslu RI serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang dilakukan Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melalui Zoom Meeting.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

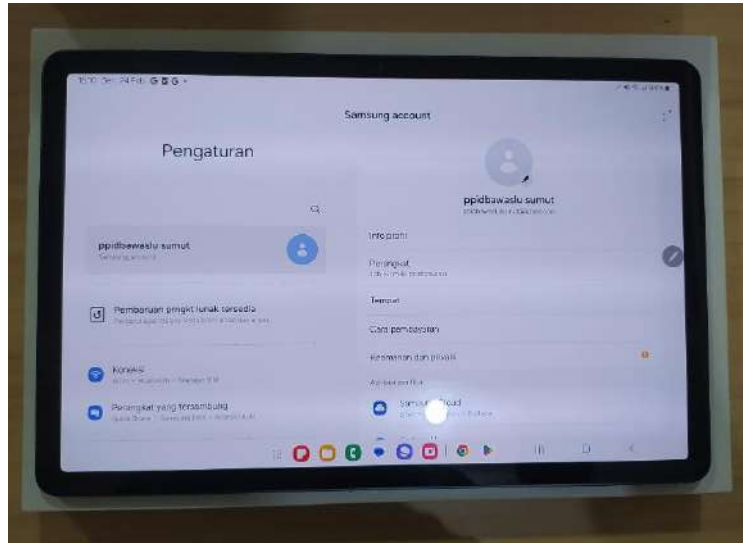
Tabel 2 : Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Website Utama : http://sumut.bawaslu.go.id/	Aktif
2.	Website PPID : http://ppid.sumut.bawaslu.go.id/	Aktif
3.	Layanan Permohonan Informasi Online : https://spd.bawaslu.go.id	Aktif
4.	Ruangan Pelayanan Informasi	Baik
5.	Meja Pelayanan Informasi	Baik
6.	Laptop	Baik
7.	Acrilyc/Papan Nama	Baik
8.	Printer dan Scanner	Baik
9.	Papan Pengumuman Informasi Publik	Baik
10.	Standing Banner Alur Permohonan Informasi Publik	Baik

a) Kondisi Penggunaan Tablet PPID

1. Nomor HP : 0813 6157 6374
2. Email : ppidbawaslusumut@gmail.com
3. PIC Pemegang HP : Anju Permana
4. Status Profil Bawaslu : Sudah Berhasil Merubah Profil Bawaslu





Gambar 3 : Kondisi Penggunaan Tablet Bawaslu Sumut

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Tim yang bertugas dalam pelayanan informasi publik terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola informasi yang dapat diakses oleh publik. PPID ini bekerja sama dengan berbagai unit kerja dalam menyusun, memperbarui, dan menyediakan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain PPID, terdapat staf layanan informasi yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Staf ini memiliki tugas utama untuk melayani permohonan informasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa proses penyampaian informasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tim teknis juga berperan penting dalam menjaga infrastruktur teknologi informasi, seperti pengelolaan website dan sistem digital lainnya, guna memastikan bahwa layanan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0001.5/HM.00/K.SU/01/2024, tanggal 20 Januari 2024, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut:



**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 0001.5 /HM.00/K.SU/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu.
 - b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan iniserta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 20 Januari 2024

KETUA,

MEASWIN DIAPARI LUBIS

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	M. Aswin Diapari Lubis	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pembina PPID
2	Saut Boangmanalu	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Tim Pertimbangan PPID
3	Drs. Feri Mulia Siagian, M. Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Atasan PPID
4	Amir Hamzah, S.Sos	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	PPID
5	M. Desdi L. A	Subkordinator Humas dan Datin	Petugas Pelayanan Informasi
6	Astri Dwi Rahayu	Subkordinator Bagian Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
7	Suryanti Lubis	Subkordinator Bagian Hubungan Antar Lembaga	Petugas Pelayanan Informasi
8	Idhul Oberto Barasa	Staf Humas dan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Isabella Maria Agave Hutabarat	Staf Humas dan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Anju Oktaviandri Permana	Staf Humas dan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Dewi M.L. Siregar	Staf Humas dan Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
12	Dani Aprasca	Staf Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
13	Aminullah Hsb	Staf Penindakan Pelanggaran	Petugas Pelayanan Informasi
14	Windo Fajar Utama	Staf Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
15	Rico Ari Munthe	Staf Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
16	Putri Boangmanalu	Staf SDM	Petugas Pelayanan Informasi


KETUA,
M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Gambar 4 : SK TIM PPID Bawaslu Sumut

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Dalam menjalankan pelayanan informasi publik, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran secara transparan dan akuntabel. Anggaran ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan informasi. Misalnya, dana dialokasikan untuk perawatan ruang layanan informasi, pembelian peralatan teknologi, serta pengelolaan website resmi sebagai media utama penyampaian informasi kepada publik.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para petugas memiliki kemampuan yang memadai dalam melayani masyarakat dengan baik. Pengembangan sistem informasi berbasis digital juga menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan informasi publik. Selain itu, dana juga digunakan untuk biaya operasional yang mencakup pencetakan dokumen, publikasi informasi, serta kegiatan lainnya yang mendukung transparansi dalam pelayanan informasi publik.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui PPID telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu program utama yang dilakukan adalah sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hak mereka dalam memperoleh informasi yang transparan dan akurat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti seminar, diskusi publik, serta penyebaran materi informasi melalui media cetak dan digital.

Selain sosialisasi, PPID juga melakukan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang tersedia selalu diperbarui dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemeliharaan dan pengelolaan website menjadi bagian dari upaya ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih efisien melalui platform digital.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi, PPID juga meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi yang mereka butuhkan. Evaluasi dan monitoring berkala juga dilakukan guna menilai efektivitas pelayanan informasi publik serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan keterbukaan informasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel.

BAB III

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2024, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima permohonan informasi sebanyak 1 Permohonan Informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan permintaan informasi publik untuk permohonan informasi yang masuk sudah sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi Provinsi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sepanjang tahun 2024, Tidak ada permintaan Informasi Publik yang dapat dikabulkan/diberikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2024 terdapat 1 (Satu) Pemohon, akan tetapi permintaan informasi tersebut ditolak dan tidak dapat diberikan, karena informasi tersebut hanya berupa aduan dugaan pelanggaran pemilu.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dapat dilakukan/dimohonkan secara langsung dengan datang ke Desk Informasi PPID di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melalui online dengan mengisi form permohonan informasi publik melalui website www.ppid.sumut.bawaslu.go.id Dan sepanjang tahun 2024 terdapat 1 permohonan informasi publik yang dimohonkan secara Online melalui Form

Permohonan Informasi yang terdapat di Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

F. Tabel 3 : Ringkasan Pelayanan Informasi Publik

Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Infomasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Febuari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	1	-	-	1	Infomasi yang diminta hanya bersifat aduan	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menerima laporan keberatan dan sengketa informasi publik.

BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan Informasi Publik masih mengikuti sesuai prosedur yang dibuat oleh Bawaslu RI.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih mengikuti sesuai prosedur yang dibuat oleh Bawaslu RI.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih mengikuti sesuai prosedur yang dibuat oleh Bawaslu RI.

BAB VI

KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya Pemahaman, pengetahuan dan kemampuan SDM (Pelayan Informasi Publik) dalam pengelolaan layanan informasi publik.
2. Sulitnya Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan pengklasifikasiannya, yaitu memilah informasi/data secara berkala, informasi serta merta, dan informasi tersedia setiap saat.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas Pelayan informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAB VII

REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tidak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Dibutuhkan peningkatan kapasitas ataupun bimbingan teknis pengelolaan layanan informasi publik dari Bawaslu RI
2. Perlunya bimbingan teknis dari Bawaslu RI guna menyamakan persepsi dalam mengklasifikasikan informasi publik yang termasuk dalam informasi publik tersedia setiap saat, serta merta dan berkala, agar didapati standar baku penyusunan DIP di Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Perlu dilakukan pengembangan website PPID di Bawaslu Provinsi agar memudahkan petugas pelayan informasi publik dalam menerima permintaan informasi yang masuk.

B. Rekomendasi dan Rencana Tidak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan informasi. Dan memperbanyak penyebaran informasi melalui media external.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

**Tabel 4 : Pelaksanaan Rekomendasi
Dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya**

No	Rekomendasi dan RTL Tahun 2023	Pelaksanaan Rekomendasi dan RTL (2024)
1	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti semua program/kegiatan peningkatan kapasitas maupun bimbingan teknis dari Bawaslu RI dan KIP Sumut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kedepannya lebih baik lagi	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengikuti seluruh program/kegiatan dari Bawaslu RI seperti Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2023 dan DIP Tahun 2024, Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022, Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2024, Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi, dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024.
2	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk lebih pro aktif dalam pelayanan informasi ke publik	Sepanjang tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melengkapi website PPID dengan informasi publik yang telah ditetapkan di Daftar Informasi Publik (DIP 2023) guna memenuhi komitmen Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk lebih pro aktif dalam pelayanan informasi ke publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 25 Februari 2025

**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HUMAS DAN DATA & INFORMASI**

Selaku

**PPID BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**HELLY HERLINDA, SE., M.SM
NIP. 19820902 201003 2 002**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. H. Adam Malik No.193, Sei Agul, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu



bawaslusumut



Bawaslu SUMUT



Bawaslu_Sumut



Bawaslu SUMUT



sumut.bawaslu.go.id